



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0084/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

EVA RATNA SARI binti S. SURYA KUSUMAH, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Aster Blok.A.1 No133 Rt.014 Rw.007 Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-

M E L A W A N

MOCHAMAD YAHYA bin MUHAMAD NASIR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Warung Bongkok Rt.006 Rw.007 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0084/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2004, dicatat di Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 148/III/II/2004 tanggal 16 Februari 2004;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perumahan Puri Cikarang Hijau Jl.Teratrai blok F 5 nomor 11, Rt.006 Rw.010, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama VADYA AULIA RIZKI RAMADHANI (Perempuan) Umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan hanya untuk keperluannya sendiri tidak untuk keluarga sehingga selama ini Penggugat hampir $\pm 60\%$ berusaha membantu kekuatan ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncaknya pada Juni 2014 terjadi Pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 7 bulan;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**MOCHAMAD YAHYA Bin MUHAMAD NASIR**) terhadap Penggugat (**EVA RATNA SARI Binti S.SURYA KUSUMAH**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Drs. Tauhid, SH. MH sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak semuanya benar, akan tetapi saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat Eva Ratna Sari binti S. Surya Kusumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi,(P.1),-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/III/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TETY S binti E. SURYA KUSUMAH**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandungnya Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya Mochamad Yahya adik ipar saksi, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2004 dan saksi hadir pada saat mereka menikah danh selama berumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang,-

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga terakhir di Perumahan Puri Cikarang Hijau Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar mereka berselisih dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat selingkuh bahkan sudah menikahinya dan hal itu diakui oleh Tergugat serta masalah ekonomi yang dirasa kurang oleh Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya, dan saksi pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat,- -

□ Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak tidak keberatan,-

2. **AYU RAHAYU binti MOCH. MASDUKI**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Mochamad Yahya mantu saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2004 dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang,-

□ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga terakhir di Perumahan Puri Cikarang Hijau Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat selingkuh bahkan sudah menikahinya dan hal itu diakui oleh Tergugat serta masalah ekonomi yang dirasa kurang oleh Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya, dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak tidak keberatan,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan keluarga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

ENENG KHADIJAH binti MOHTAR, menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi ibu kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat iateri Penggugat namanya Eva Ratna Sari mantu saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2004 dan saksi hadir pada saat mereka menikah dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang,-

□ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga terakhir di Perumahan Puri Cikarang Hijau Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih akan tetapi saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang ada masalah, tapi saksi tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya, dan saksi pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak tidak keberatan,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat pun dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2012 keadaan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat mulai dirasakan goyah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2014 yang akhirnya dari sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisan rumah sampai dengan sekarang berjalan selama 7 bulan,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat dimana diakui oleh Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian alasan dan dalil gugatan Penggugat namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2004 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Vadya Aulia Rizki Ramadhani, anak perempuan umur 8 tahun,-

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat selingkuh, dan yang saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu,-

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu kakak dan ibu kandung Penggugat serta ibu kandung Tergugat, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan sampai dengan sekarang hal tersebut menunjukkan telah terjadi adanya perselisihan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin maka apabila ikatan lahir batin antara suami isteri terjadi perselisihan seperti sudah pisah rumah maka akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga apabila kondisi suatu perkawinan seperti itu tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut :

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan,-“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **MOCHAMAD YAHYA bin MUHAMAD NASIR** terhadap Penggugat **EVA RATNA SARI binti S. SURYA KUSUMAH**,-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu,-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 10 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1436 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI**, dan **Drs. Esib Jaelani, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Esib Jaelani, MH .

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik Ahmad, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 170.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 261.000,(dua ratus enam puluh satu ribu rp),-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang,

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum